

ABSTRAK

Syakira Ainun Nisa Basri (2025) *Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Lingkungan Sekitar Industri Penyamakan Kulit Sukaregang Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah.*

Sukaregang merupakan kawasan industri yang cukup besar di Kabupaten Garut. Namun dibalik terkenalnya industri ini menyimpan dampak negatif yang cukup besar limbah yang tidak dikelola dengan baik sehingga mencemari lingkungan terutama sungai sekitar yang mengakibatkan terganggunya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sehingga dibuatlah PP No 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai acuan teknis penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga diharapkan dapat memenuhi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Untuk mengetahui kebijakan dinas lingkungan hidup dalam pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat berdasarkan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 Di Lingkungan Sekitar Industri Penyamakan Kulit Sukaregang, Untuk mengetahui dampak kebijakan dinas lingkungan hidup dalam pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat Di Lingkungan Sekitar Industri Penyamakan Kulit Sukaregang, dan Untuk mengetahui perspektif siyasah dusturiyah terhadap implementasi dan dampak kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat berdasarkan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Lingkungan Sekitar Industri Penyamakan Kulit Sukaregang

Kerangka berpikir penelitian ini menggunakan 3 teori, yaitu teori kebijakan publik, teori hak warga negara, dan teori siyasah dusturiyah.

Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan metode deskriptif analisis dengan hal ini dapat menggali dinamika dalam penerapan kebijakan ini melalui wawancara dengan pihak terkait. Dan Pendekatan yang penulis lakukan yakni yuridis empiris yang merupakan kombinasi antara analisis hukum dan fakta lapangan guna melihat norma hukum yang diterapkan dimasyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, DLH telah menerapkan kebijakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 yakni meliputi pengawasan, penegakan hukum, dan pemberian informasi publik, tantangan seperti rendahnya kepatuhan industri, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya pengawasan masih menghambat efektivitas kebijakan. *Kedua*, kebijakan ini memberikan dampak meningkatnya industri yang mematuhi regulasi, potensi membaiknya lingkungan hidup, serta terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. *Ketiga*, Dalam konteks Siyasah Dusturiyah, kebijakan serta penerapannya sudah sesuai dengan mendukung prinsip kemaslahatan dan maqashid syariah dalam pengelolaan lingkungan di Sukaregang.

Kata Kunci: *Kebijakan Pengelolaan Limbah, Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021, Siyasah Dusturiyah, dan Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat*